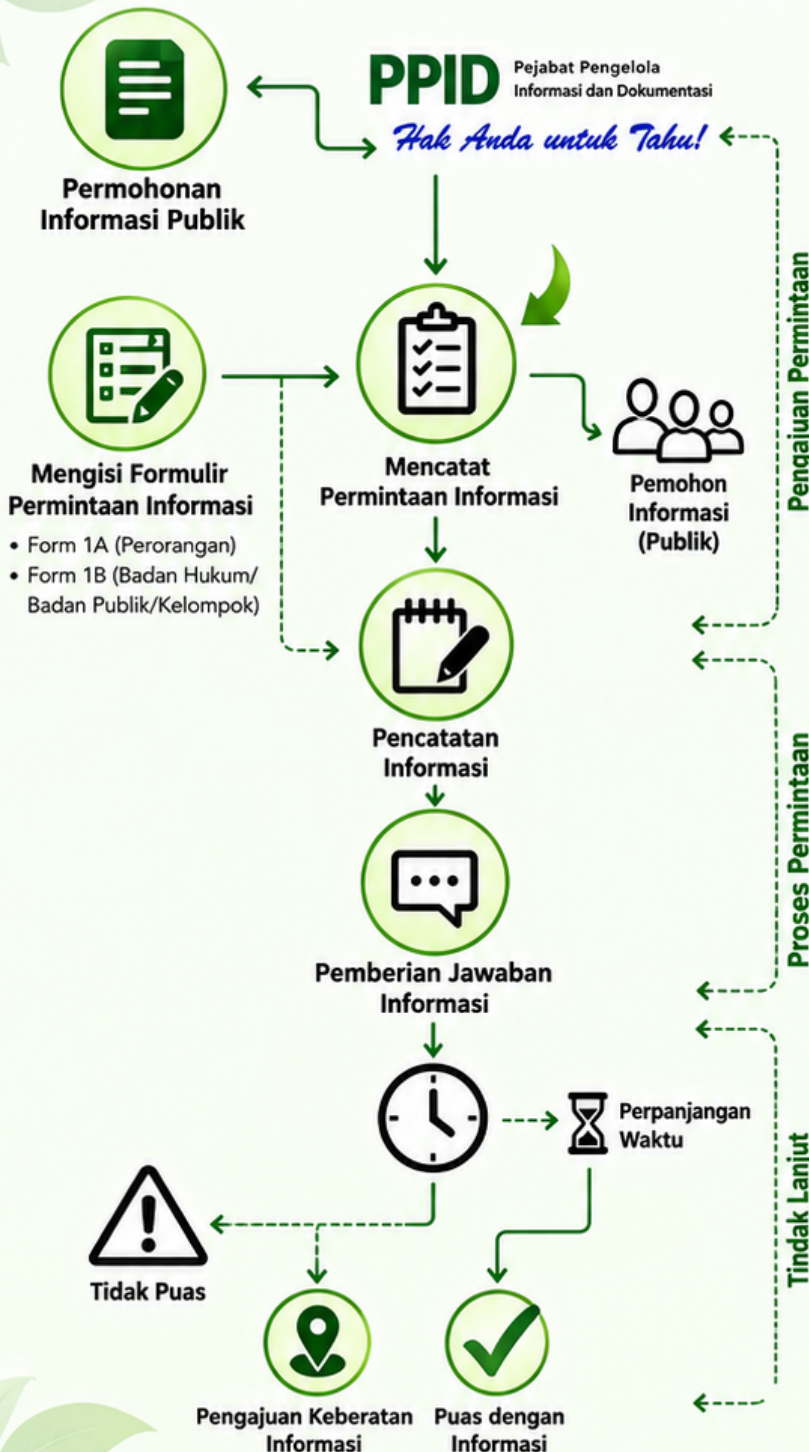


BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Tata Cara Permohonan Informasi



- Langkah 1**
Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.
- Langkah 2**
Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.
- Langkah 3**
Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.
- Langkah 4**
Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.
- Langkah 5**
Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.
- Langkah 6**
Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.
- Langkah 7**
Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.



Transparan, Akuntabel, dan Melayani

Kami berkomitmen memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

